



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan pergeseran berbagai kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan Tahun 2010, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 786.158.221.443,33	
b. Berkurang	<u>Rp. (15.629.774.551,33)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 770.528.446.892,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 771.841.448.143,33	
b. Bertambah	<u>Rp. 92.419.905,95</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 771.933.868.049,28
Defisit setelah Perubahan		Rp. (1.405.421.157,28)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 15.770.426.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.606.709.026,28</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 27.377.135.726,28

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 30.087.200.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (4.115.485.431,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 25.971.714.569,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 1.405.421.157,28
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 36.252.534.994,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.577.988.574,00)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 59.830.523.568,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 642.320.876.003,33
2) Berkurang	<u>Rp. (16.358.857.717,33)</u>

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 625.962.018.286,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 107.584.810.446,00
2) Berkurang	<u>Rp. (22.848.905.408,00)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan Rp. 84.735.905.038,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 9.790.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 8.790.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 15.395.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.831.476.406,00</u>

Jumlah Retribusi setelah Perubahan Rp. 21.226.976.406,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 3.310.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (300.000.000,00)</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.010.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 7.757.034.994,00
2) Bertambah	<u>Rp. 19.046.512.168,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 26.803.547.162,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp. 65.136.170.003,33
2) Berkurang	<u>Rp. (16.358.857.717,33)</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 48.777.312.286,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 505.873.706.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 505.873.706.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 71.311.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 71.311.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
Terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 139.400.000,00)</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 339.400.000,00

b. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp. 44.384.810.446,00
2) Berkurang	<u>Rp. (11.079.625.608,00)</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 33.305.184.838,00

c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 63.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (11.908.679.800,00)</u>

Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 51.091.320.200,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 569.501.451.480,33
2) Berkurang	<u>Rp. (16.947.195.819,05)</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 552.554.255.661,28

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 202.339.996.663,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.039.615.725,00</u>

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 219.379.612.388,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 459.177.521.125,78
2) Bertambah	<u>Rp. 11.785.168.741,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 470.962.689.866,78

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 72.492.617.546,00
2) Berkurang	<u>Rp. (30.557.373.520,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 41.935.244.026,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 12.450.625.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.425.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 17.875.625.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 20.717.250.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (100.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 20.617.250.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 4.663.437.808,55
2) Berkurang	<u>Rp. (3.499.991.040,05)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.163.446.768,50

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 27.381.064.006,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.563.622.500,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 33.944.686.506,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 65.260.721.457,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.976.265.870,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 89.236.987.327,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 109.698.211.200,00
2) Berkurang	<u>Rp. (13.500.272.645,00)</u>

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 96.197.938.555,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp. 15.770.426.700,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.606.709.026,28</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 27.377.135.726,28

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula	Rp. 30.087.200.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (4.115.485.431,00)</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 25.971.714.569,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya :

1) Semula	Rp. 15.645.426.700,00
2) Berkurang	<u>Rp. (15.327.005.973,72)</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 318.420.726,28

b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah :

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 26.933.715.000,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah Perubahan Rp 26.933.715.000,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula	Rp. 125.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 125.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp. 87.200.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 86.000.000,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp. 173.200.000,00

b. Pembayaran Pokok Hutang :

1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp (4.201.485.431,00)

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 25.798.514.569,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD);
- 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) menurut Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD;
- 3.Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- 5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6.Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7.Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang merupakan Landasan Operasional Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 oktober 2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA. SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SÚTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR